

URUSAN DESENTRALISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin keserasian lembaga antar daerah dengan pemerintah pusat.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi tolak ukur dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah Kabupaten Solok.

Pada Tahun Anggaran 2017, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Kabupaten Solok melaksanakan urusan wajib. Urusan wajib tersebut antara lain Program fdan kegiatan, Tingkat pencapaian program standar pelayanan minimal, Jumlah Pegawai, Kwalifikasi Pendidikan,Pangkat Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Alokasi dan Realisasin Anggaran, Proses Perencanaan Pembangunan, Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan, Permasalahan dan Solusi dan Hal Lain yang dianggap perlu.

Jumlah PNS yang melaksanakan urusan desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil
Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2017

NO	NAMA	PANGKAT	GOLONGAN	JABATAN
1	Drs.EFRADI,MM	Pembina Muda Tk.I	IV/b	Kepala
2	SILVA BHRIL,SH	Penata Tk.I	III/d	Sekretaris
3	DESI ANDRIANI,SH	Penata	III/c	Kasubag Umum
4	SRI MARYANTI	Penata	III/c	Kasubag Prencanaan
5	NASDIARTISNI	Penata Tk.I	III/d	Kasubag Keuangan
6	VIVE KANANDA,SH.MM	Penata Tk.I	III/d	Kabid
7	KHAIRUL,SH	Penata Tk.I	III/d	Kasi Operasional
8	RERIF SYOFRA,SE.MM	Penata	III/c	Kasi Pengendalian
9	ADRIOS ADLI	Penata Tk.I	III/b	Kasi Intelijen
10	ZULMAN HENDRA,S.Sos	Penata Tk.I	III/c	Kabid Penegakan
11	ZULMASDIAWARMAN,S.Pd	Penata Tk.I	III/d	Kasi Penindakan
12	RISWANTO,S.Sos	Penata Muda Tk.I	III/b	Kasi Kerjasama
13	SYUKRIL,S.Sos	Penata	III/c	Kasi Penyidikan
14	BUSTAMAM,S.Pd	Pembina Muda	IV/a	Kabid Perlindungan
15	ANTONIUS,SE	Penata Tk.I	III/d	Kasi Perlindungan
16	SUHATRIL HENDRI,S.Sos	Penata Muda Tk.I	III/b	Kasi Pembinaan
17	HERMAN	Penata Tk.I	III/d	Kasi Bina Potensi
18	KHAIRUL,S.Sos	Penata Tk.I	III/d	Kabid Pemadam
19	M.ZAKARIA	Penata Muda Tk.I	III/b	Kasi Pencegahan
20	ROBBY RAHMAT,SST	Penata Muda Tk.I	III/b	Kasi Sarana
21	SYAFRIZAL	Penata Tk.I	III/d	Kasi Keselamatan

22	TEUKU FAISAL,SH	Pembina Muda	IV/a	Fungsional Umum
23	Dra.ZUKMA JUITA,MM	Penata	III/c	Fungsional Umum
24	FENTI DWIRESZA,SKM	Penata Muda Tk.I	III/b	Fungsional Umum
25	DONLY WANCE LUBIS,SSTP	Penata Muda Tk.I	III/d	Fungsional Umum
26	RONI NOFRIADI,SH	Penata Muda	III/a	Fungsional Umum
27	TOPAN HARDIA M,SH	Penata Muda	III/a	Fungsional Umum
28	FERY HENDRA,S.Sos	Penata Muda	III/a	Fungsional Umum
29	SUARI	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
30	RAMADANI YANTO	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
31	FAISAL EKAPUTRA	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
32	SARJOKO	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
33	HENDRIZAL	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
34	IRWIN FERNANDO	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
35	ELFI YANTI,S.Sos	Penata Muda	III/a	Fungsional Umum
36	EDISON	Penata	II/c	Fungsional Umum
37	ELFI SURYANA	Pengatur Muda Tk.I	II/b	Fungsional Umum
38	RIKI HENDRI	Pengatur Muda	II/a	Fungsional Umum
39	SYAWAL	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
40	ADEK ROSIAN	Pengatur Muda Tk.I	II/b	Fungsional Umum
41	MUSRIZAL RAFLIS	Pengatur Muda	II/a	Fungsional Umum
42	SYAFRIADI	Juru	I/c	Fungsional Umum
43	JANUAR	Juru Muda	I/a	Fungsional Umum
44	ZAINAL	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
45	SYAFRIAL	Pengatur	II/c	Fungsional Umum
46	SUBEKTI RAHMAT	Pengatur Muda Tk.I	II/b	Fungsional Umum
47	MIKHAIRI	Pengatur Muda Tk.I	II/b	Fungsional Umum
48	MEDI ISWANDRA	Pengatur	II/c	Fungsional Umum

Pelaksanaan dari masing-masing urusan dimaksud pada tahun 2017 dengan tujuan strategisnya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dari Bahaya Kebakaran memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dengan cara peningkatan Sumberdaya Manusia Hal ini didasari karena manusia merupakan kekuatan utama pembangunan.

Untuk mencapai target pelayanan dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

- A. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1. Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

- C. Program Peningkatan Disiplin aparatur
 1. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan
- D. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
 1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- E. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
 1. Kegiatan Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
 2. Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan ke Daerah maupun tugas Dinas di Dalam Daerah
 3. Kegiatan Penyidikan dan penyelidikan Pelanggaran dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bersamaan penyidik lainnya
 4. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen pengawasan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati serta lainnya dan pemilihan Wali Nagari serta penertiban PAD
- F. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 1. Kegiatan Peningkatan rasa Solidaritas dan kerja Bakti serta persiapan upacara bulanan di Kab.Solok
 2. Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan HUT RI
- G. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 1. Kegiatan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
- H. Program Peningkatan pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)
 1. Kegiatan Penyuluhan praktek perjudian, penggunaan minuman keras
- I. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 1. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar

Tabel 2

Tingkat Pencapaian SPM Urusan Penyelenggaraan Tugas Bidang Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran

NO.	Tingkat Pencapaian SPM	Capaian Kinerja (%)
1	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dengan cakupan sebagai berikut: -Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Solok -Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat -Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	20 54,05 100
2	Pencegahan dan pengendalian musibah kebakaran sebagai berikut: -Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Solok -Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) -Persentase aparatur pemadam yang memenuhi standar kualitas -Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	80 80 75 80

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan bidang ketentraman, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Sruktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 2. Seksi Pengendalian Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Intelijen.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Penindakan Peraturan Daerah;
 2. Seksi Kerjasama ; dan
 3. Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Keselamatan Kebakaran.
 - 4.

E. Proses perencanaan

Peningkatan kualitas bidang ketentraman, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran merupakan salah satu indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok, antara lain:

1. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditengah-tengah masyarkat
2. Meningkatkan kenyamanan masyarakat dari bahaya kebakaran
3. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air bagi Aparatur dan Masyarakat

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :
 - a. Alokasi anggaran dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat dan Penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran relatif masih rendah.
 - b. Sumber Daya Manusia pelaksana masih perlu ditingkatkan terutama dalam pelaksanaan teknis penegakan Perda.
 - c. Sarana dan Prasarana yang masih terbatas.
 - d. Prosedur tetap dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih belum dipahami oleh aparat pelaksana.
 - e. Koordinasi antar instansi terkait yang masih perlu lebih ditingkatkan, agar penyelesaian permasalahan konflik dan pelanggaran Perda dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Solusi yang ditempuh :

Mengikutsertakan aparat keamanan TNI/POLRI dalam penanggulangan:

- a. Tergabung di dalam Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)
- b. Terlibat di dalam kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- c. Tergabung dalam Tim Patroli Gabungan Satpol PP
- d. Tetap dalam status siaga sesuai dengan tingkat pengamanan yang dibutuhkan dalam koordinasi pengamanan kegiatan yang merupakan kebijakan

